

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, manusia diciptakan untuk membangun kehidupan atau rumah tangga. Memang sudah menjadi kodrat manusia, disamping itu manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendirian. Karena manusia saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang artinya perempuan tanpa laki-laki merasa tidak lengkap dalam menjalani kehidupan, begitupula sebaliknya laki-laki tanpa perempuan maka kehidupannya kurang lengkap.

ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan. Karena pada dasarnya akan ditemukan seorang laki-laki dan perempuan hidup berdampingan satu sama lainnya dan ini sudah ketentuan yang mutlak sebagai suami dan istri.

karena itu, dengan adanya perkawinan diharapkan dapat tercapai sebuah rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang harus di penuhi masing masing pasangan, maka sudah seharusnya untuk membentuk dan menjalankan suatu pernikahan harus berdasarkan rasa saling suka satu sama lainnya dan tidak ada paksaan satu sama lainnya serta dalam membentuk keluarga yang sejahtera harus

menjalankan kewajiban suami istri sesuai dengan tujuan dari suatu akad perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

Pada dasarnya di zaman modern saat ini bahkan teknologi sudah berkembang, Indonesia tidak bisa dipungkiri hampir semua masyarakat masih ada perkawinan yang dipikirkan oleh pihak ketiga yaitu orang tuannya, salah satunya di desa cibebe, kelurahan banjar sari cipocok jaya, kota serang, yang masih melaksanakan sistem perkawinan perjodohan yang dipikirkan melalui pihak ketiga yaitu orang tuanya, artinya peran orang tua sudah menyiapkan calon pasangan untuk anaknya. Menikah atas dasar perjodohan akan menimbulkan beberapa masalah dalam rumah tangganya, karena tidak sempat mengenal sifat dan karakter pasangannya, setelah resmi menjadi pasangan suami-isteri.

ikatan perkawinan antara pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga dan bukan pilihan satu sama lain. Perkawinan perjodohan merupakan suatu hal yang biasa, tapi dalam perkawinan yang dijodohkan akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga yang akan dihadapi pasangan yang dijodohkan seperti perselingkuhan, konflik-konflik dalam rumah tangga dan hal lainnya.

Bahkan perkawinan perjodohan memiliki dampak positif dan negatifnya, ditinjau dari segi positif adalah terhindar dari perbuatan zina, membantu mengurangi beban orang tua, serta bentuk bakti terhadap orang tua, adapun tinjauan dari segi negatif adalah merasa tidak bahagia, tidak mengetahui karakter calon pasangan, serta merasa tidak bisa menolak terhadap pilihan orang tua. Maka sebelum memutuskan untuk menerima

pernikahan perjodohan untuk saling mempertimbangkan baik-baik, agar rumah tangganya menjadi rukun, tentram, damai, sehingga terciptanya keluarga sakinah.

Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji dan membahas desa cibebe, kecamatan cipocok jaya, kota serang, karena desa cibebe saat ini kultur perjodohan anak masih ada sampai sekarang, sehingga peneliti ingin membahas bagaimana pasangan perjodohan dalam membentuk keluarga sakinah, karena dalam perjodohan pasti akan berpengaruh pada masing-masing pasangan untuk mengenal lebih jauh karakter masing-masing pasangannya, sehingga menarik untuk dibahas dengan judul “Dampak Perjodohan (Orang Tua) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Cibebe, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan keluarga sakinah pada pasangan perjodohan?
2. Bagaimana dampak perjodohan orang tua terhadap proses pembentukan keluarga sakinah di Desa Cibebe ?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan penulis lebih memfokuskan dalam penelitian ini, hanya pada bagaimana proses pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga perjodohan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembentukan keluarga sakinah pada pasangan perjodohan.
2. Untuk mengetahui dampak perjodohan orang tua terhadap proses pembentukan keluarga sakinah.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat yang baik, secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga perjodohan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi dunia pemerintah, instansi, dan bermanfaat juga untuk seluruh masyarakat Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk studi Hukum Islam terkhusus terkait dampak negatif perjodohan orang tua dalam pernikahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui seberapa jauh peneliti menguasai materi ini serta sebagai sarana belajar dan bersosialisasi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Di bawah ini adalah persamaa dan perbedaan atas judul karya tulis ilmiah yang saya buat terhadap penelitian terdahulu skripsi atau karya tulis ilmiah lain diantaranya ialah:

Pertama, Skripsi NURMIYATI, NIM 10538332115 “Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjudohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”, Adapun hasil penelitian ini ialah terkait perjudohan yang dipilih oleh pihak ketiga atau orang tua-nya sendiri.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis ialah keduanya membahas perjudohan dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan ialah skripsi ini membahas perjudohan sepasang anak muda yang belum waktunya untuk menikah atau pernikahan dini, dengan faktor ekonomi atau menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Sedangkan skripsi penulis membahas ialah dampak negatif atas pernikahan hasil perjudohan orang tua, dalam membentuk keluarga sakinah.¹

Kedua, Skripsi MUTIARA DWI RAHMAN, NIM 15350020 “Dampak Perjudohan Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an, Kel. Gunung Simping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap)”. Adapun hasil penelitian ini ialah terkait perjudohan yang dilakukan oleh keluarga pesantren terhadap anak-anaknya.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis ialah keduanya membahas bagaimana dampak perjudohan dalam membangun keluarga yang

¹ Nurmiati, “*Sistem Perjudohan Anak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*”, (Skripsi Fakultas di Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020).

sakinah atau harmonis. Sedangkan perbedaan ialah skripsi ini membahas perjodohan yang dilakukan oleh keluarga pesantren terhadap anak-anaknya, tanpa izin terlebih dahulu oleh anak-anaknya. Sedangkan skripsi penulis membahas ialah pasangan perjodohan dalam membentuk keluarga sakinah.²

Ketiga, Skripsi YENI MULYATI, NIM 1323201025 “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantar Barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”. Adapun hasil penelitian ini ialah terkait perjodohan yang dilakukan secara paksa terhadap anaknya.

Persamaan skripsi tersebut dengan penulis ialah keduanya membahas tentang perjodohan dalam perkawinan atas pilihan orang tua-nya. Sedangkan perbedaan ialah skripsi ini membahas perjodohan yang secara paksa terhadap anaknya ketika anaknya sudah berusia 20 tahun bagi anak perempuan, dengan alasan dikejar usia. Sedangkan skripsi penulis membahas ialah dampak negatif perjodohan orang tua dalam membentuk keluarga sakinah.³

G. Kerangka Pemikiran

Menikah menurut etimologis adalah akad, atau *al-‘aqdu* (العقد), maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.⁴

Adapun perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni,

² Mutiara Dwi Rahman, “Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

³ Yeni Mulyati, “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Syariah di IAIN Purwokerto, purwokerto, 2020).

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, (Jakarta, DU Publishing, 2011), cetakan pertama, h. 24.

kasih mengasahi, aman tentram, bahagia dan kekal.⁵ Karena menikah meupakan tanda kebesaran Allah SWT yang dibeikan kepada hambanya untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dan Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu (suami-istri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Rum: 21).⁶

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢١﴾

“hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT, yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenal hubungan tali kekrabatan, sesungguhnya Allah SWT, adalah pengawas atas kamu”⁷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ
لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Sabda Rasulullah kepada kami: Wahai para pemuda! Jika di antara kamu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara dan siapa saja yang belum sanggup menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa akan dapat menahan dan membentengi gejolak syahwat”. (H.R Muslim Nomor 2486).⁸

⁵ Jamaluddin, dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi, Unimal PRESS, 2016), cetakan pertama, h. 18.

⁶ M. Shohib, dkk, *Al-Qur'an Terjemah*, Departemen Agama, (Jakarta: Pena, 2022), Edisi tahun 2022, h. 407.

⁷ M. Shohib, dkk, *Al-Qur'an Terjemah*, Departemen Agama, (Jakarta: Pena, 2022), Edisi Tahun 2019, h. 81

⁸ Imam Al Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al fikr, 1987, Juz 9, h. 179.

عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ

“Dari Aisyah, Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu” (H.R Hakim dan Abu Daud).⁹

Menikah merupakan sunah Nabi Muhammad SAW, dengan menikah bisa menjaga pandangan dan menjauhi perbuatan zina. Dengan menikah segala perbuatan apa yang dilakukan, akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, karena sudah melakukan sunah Nabi Muhammad SAW. Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan, karena manusia hakikatnya hidup bersosial. Oleh karena itu, menikah merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan undang undang yang berlaku untuk menjalankan pernikahan harus berlandaskan pada Al-Qur’an, AS-Sunnah dan Undang-Undang.¹⁰

Perkawinan merupakan suatu ikatan janji suci yang sakral, sebelum memutuskan untuk menikah calon pengantin akan memilih kriteria masing-masing atau orang yang mereka sayangi, tak ada satupun orang menikah dengan orang yang tidak disayangi. Terkadang dalam sebuah perkawinan orangtua ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon sumai untuk anaknya, agar anaknya mendapatkan calon pasangan yang terbaik. Sehingga terjadilah

⁹Umi Kalsum, *Risalah Fiqih*, ..., h.258

¹⁰ M. Dahlan, *Fifih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019). cetakan pertama, h. 29.

perkawinan perjodohan, yang didasari atas adanya keterlibatan orangtua dalam pemilihan pasangan hidup anaknya.¹¹

Adanya partisipasi orangtua dalam pemilihan pasangan, memang terkadang menimbulkan perbedaan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi orangtua dan anak untuk menjadikan perbedaan itu sebagai sarana yang membangun dan menguatkan keduanya, bukan sebagai sarana yang menghancurkan. Maka untuk mewujudkan kebahagiaan itu tidak mudah, mengingat suatu perkawinan sebagai suatu ikatan yang mempersatukan dua orang yang berbeda dari segi sifat dan watak.¹²

Perkawinan melalui perjodohan sudah ada di zaman Rasulullah SAW, Aisyah r.a yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dikawinkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW, perjodohan adalah suatu proses peran orangtua untuk menjodohkan anaknya atas apa yang sudah dipilihkan oleh orangtuanya, akan tetapi dalam konteks ini harus ada persetujuan dari pihak yang berkaitan. Maka perkawinan perjodohan sebaiknya meminta kesepakatan dari anaknya, perkawinan yang diselenggarakan, didasarkan pada keridhoan masing-masing pihak, bukan karena keterpaksaan. Salah satu prinsip perkawinan adalah perkawinan yang dibangun atas dasar keihlasan dan keridhoan satu sama lainnya.¹³

¹¹M.Dahlan,*Fikih Munakahat*,...h.29

¹² Ibnu Halim, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Mukti Kreasi Satu Delapan, 2021). cetakan pertama, h.23.

¹³Yusuf Hanafi,"Pernikahan Anak dan Nikah Saghirah",*Jurnal Hukum Islam*,Vol 15,No 2,Desember 2016,Dosen IAIN Mataram,h.276.

Maka perkawinan sebaiknya dilakukan harus saling mengetahui, mengenal agar sesuai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang tentram dan harmonis, keberlangsungan dalam rumah tangga yang baik sesuai dengan perintah Agama. Maka gadis yang sudah dewasa (*baligh*) jangan dipaksa oleh siapapun untuk dinikahkan secara walinya tanpa persetujuan anaknya untuk menikah. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُرِّ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْأَلَهُ.

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda, “Seseorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh (pula) seseorang gadis dinikahkan hingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat pada bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab Nabi SAW, “Yaitu dia diam (ketika dimintai persetujuan)”¹⁴.

Akan tetapi larangan untuk memaksakan atau menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tersebut bukan berarti sang wali tidak punya adil sama sekali dalam pemilihan calon pasangan suami atau istri, justru orang tua disyariatkan untuk menyarankan saran-saran yang baik lalu meminta pendapat dan izin dari anak yang bersangkutan sebelum menikahkannya.

Keluarga sakinah mawaddah warrahmah adalah keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang. Keluarga sakinah pastinya merupakan impian setiap muslim dan muslimah yang akan memasuki mahalligai rumah tangga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya

¹⁴Ijma Ulama, Syarh Shahih Muslim, h. 1419

ditegakan atas dasar syariat Islam dimana landasan dan pondasinya sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, dan keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik, dengan menikah manusia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sebab menikah merupakan sunnah Nabi SAW.¹⁵ Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW:

سنن ابن ماجه ١٨٣٦: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى
 بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ
 لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ
 كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

"Sunan Ibnu Majah 1836: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."¹⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya, perkawinan merupakan sunnah Nabi SAW, dengan menikah pasangan suami isteri mendapat ganjaran pahala yang besar atas perbuatan yang dilakukannya, sebab perkawinan merupakan tanda kebesaran dan keagungan Allah SWT yang diberikan untuk hambanya.

¹⁵Hendri Kusmidi,"Konsep Sakinah Mawadah Dan Warahmah Dalam Pernikahan",*Jurnal Perkawinan Sakinah Dalam Hukum Islam*,Vol 7,No 2,Desember 2018,Dosen FUAD IAIN Bengkulu,h.68.

¹⁶Nashiruddin al Albani,*Maktabah Al-Ma'rif Riyadi*,shahih Ibnu Majah,h.1846

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memerlukan data deskriptif baik bersifat tulisan, ucapan atau perilaku yang dapat dianalisis.¹⁷ Adapun untuk pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode *Field Research* (Jenis Lapangan). Sehingga untuk menganalisa dan memaparkan hasil penelitian, maka peneliti menggunakan *deskriptif analisis* ialah menggambarkan suatu keadaan secara objektif.

2. Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Cibebek, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Penulis melakukan penelitian di daerah tersebut, karena untuk mengetahui proses pasangan perjodohan suami isteri dalam pembentukan keluarga sakinah, sehingga peneliti bisa mendapatkan data secara langsung.

3. Sumber Data

Sumber Data yaitu subjek yang dimana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁸ Peneliti melaksanakan wawancara secara

¹⁷ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), cetakan kelima, h. 46.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan ke dua belas, 2002), h. 55.

langsung terhadap anak yang menikah karena dijodohkan di Desa Cibebek Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di dapatkan dengan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.²⁰

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dengan dibantu menggunakan sarana alat bukti dalam

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan kedua belas, 2002), h. 70.

²⁰ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), cetakan kelima, h. 119.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penellitian Kuantitatif & Kualitatif*, ..., h. 224.

pengumpulan data dari segi wawancara, observasi, foto, video ataupun hal-hal lainnya dalam suatu penelitian.

5. Teknik Pengolaan Data

Menurut Bodgan dan Taylor (1985) mengatakan bahwasannya teknik pengelolaan data ialah merupakan proses yang terus menerus dilakukan di dalam riset observasi. Maka dari itu, pengumpulan data dalam menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau bahan-bahan yang lainnya, dapat mempermudah peneliti untuk menganalisis data tersebut, sehingga dapat memproses dan membuat kesimpulan, serta fokus terhadap penelitian.²² Maka peneliti menganalisis data menggunakan teknik deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan data atau menggambarkan data yang telah terkumpul.²³

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini, peneliti mengacu pada sumber referensi buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020”.

I. Sistematika Pembahasan

Maka penelitian ini disusun dengan membagi sistematika pembahasan menjadi 5 bab yang terdiri atas:

²² Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 145.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Cetakan kesembilan belas, h. 240.

Bab pertama meliputi pendahuluan maka dalam bab ini ada beberapa sub bab memuat tentang mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi kondisi obyektif desa cibebek, kelurahan Banjar Sari, yang meliputi sejarah kampung cibebek, sejarah kelurahan Banjar Sari, kondisi desa, kondisi sosial budaya, letak geografis kelurahan Banjar Sari, visi dan misi, struktural organisasi pemerintah kelurahan

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum yang relevan dengan judul penelitian, maka penelitian ini membahas mengenai pengertian pernikahan, pengertian perjodohan, pengertian keluarga sakinah, dampak negatif dan positif perjodohan, dan pembentukan keluarga sakinah.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dalam bab ini penjelasan hasil penelitian meliputi pembentukan dan dampak perjodohan orang tua terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Bab kelima yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang membangun.